



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02
M E D A N

P U T U S A N

Nomor 129-K / PM.I-02 / AL / IX / 2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Teguh Awaludin
Pangkat/NRP : Koptu Lis/ 93145
J a b a t a n : Ur Lis Denma
K e s a t u a n : Lantamal I
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 7 Mei 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Veteran No. 315 Desa Manunggal Gg.
Manunggal Pasar 6 Labuhan Deli, Deli Serdang.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandenma Lantamal I selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018 di Sattip Pom Lantamal I berdasarkan Keputusan Penahanan dari Dandenma Lantamal I selaku Ankum Nomor Kep / 04 / I / 2018 tanggal 31 Januari 2018.
2. Kemudian diperpanjang oleh Papera:
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018 di Staltibmil Pom Lantamal I berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-I dari Danlantamal I Nomor Kep / 06 / II / 2018 tanggal 28 Februari 2018.

Hal. 1 dari 36 hal. Putusan Nomor 129-K/PM.I-02/AL/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018 di Staltibmil Pom Iantamal I berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-II dari Danlantamal I Nomor Kep / 10 / III / 2018 tanggal 26 Maret 2018.
- c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018 di Staltibmil Pom Iantamal I berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-III dari Danlantamal I Nomor Kep / 19 / V / 2018 tanggal 24 Mei 2018.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP / 173 / PM.I-02 / AL / IX / 2018 tanggal 13 September 2018.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP / 195 / PM.I-02 / AL / X / 2018 tanggal 13 Oktober 2018.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Pomal I Nomor BP / 15 / A-28 / III / 2018 tanggal 19 Maret 2018 atas nama Terdakwa Koptu Teguh Awaludin.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal I selaku Papera Nomor Kep / 17 / V / 2018 tanggal 24 Mei 2018.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 56 / AL / K / I-02 / VIII / 2018 tanggal 6 Agustus 2018.
 3. Penetapan Kadilmil Nomor TAP / 129 / PM.I-02 / AL / IX / 2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA / 129 / PM.I-02 / AL / IX / 2018 tanggal 17 September 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP / 129 / PM.I-02 / AL / X / 2018 tanggal 04 Oktober 2018 tentang Hari Sidang.
 6. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 2 dari 36 hal. Putusan Nomor 129-K/PM.I-02/AL/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 56 / AL / K / I-02 / VIII / 2018 tanggal 6 Agustus 2018, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AL.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

1) 2 (dua) lembar Surat dari Badan Narkotika Nasional Pusat Sumut (BNNP) Nomor B / 317 / Ka.Cm.0100 / 2018 / BNNP-SU tanggal 22 Januari 2018 tentang Laporan Hasil pemeriksaan urine.

2) 1 (satu) lembar foto hasil test urine dari Diskes Lantamal I.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

- e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Nota Pembelaan (*Pledoi*) dari Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam permohonan yaitu:

Hal. 3 dari 36 hal. Putusan Nomor 129-K/PM.I-02/AL/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Mohon Majelis Hakim dalam mengambil putusan perkara ini mempertimbangkan masa depan Terdakwa maupun keluarganya sehingga putusan Majelis Hakim tidak menimbulkan penderitaan bagi Terdakwa.

b. Apabila Majelis Hakim berkehendak lain mohon putusan yang seringan-ringannya.

3. Replik dari Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada Tuntutannya (*Requisitoir*).

4. Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim dipersidangan pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tujuh bulan Januari tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 di Daerah Tanah Garapan Pasar VI PTPN Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 1998 melalui pendidikan Dikcata PK di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat KLD pada tahun 1999 Terdakwa ditugaskan di Satkor Armabar KRI Cut Nyak Dien, selanjutnya pada tahun 2007 dipindah tugaskan di Lantamal I Belawan dengan jabatan Ur. Lis Denma Lantamal I sampai dengan saat ini berpangkat Koptu Lis NRP 93145.

Hal. 4 dari 36 hal. Putusan Nomor 129-K/PM.I-02/AL/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa mengenal Saksi-1 (Sdr Rai Sailema Nasution) pada bulan Desember 2017 dari Sdr Fajar (Ketua PAC Pemuda Pancasila) dan selama mengenal Saksi-1, Terdakwa bersama Saksi-1 telah mengkonsumsi Sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali dengan Sdr Nawi dan Sdr Dika, terkadang pada saat Terdakwa mau naik pipet ataupun setelah pulang dinas dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu bersama dengan Saksi-1 pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 16.00 WIB di Daerah Tanah Garapan Pasar VI PTPN Helvetia.
- c. Bahwa setiap kali mengkonsumsi Sabu-sabu yang membelinya adalah Terdakwa berupa sabu-sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaket namun Saksi-1 tidak tahu dimana Terdakwa membeli Sabu-sabu tersebut dan cara mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut adalah dengan cara dibakar diatas kaca kemudian asapnya dihisap melalui aqua gelas yang sudah dipasang pipet dan yang Terdakwa rasakan setelah 10 (sepuluh) menit mengkonsumsi sabu-sabu adalah Terdakwa lebih semangat dalam bekerja dan reaksi tersebut bisa bertahan selama 4 (empat) jam.
- d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 Saksi-2 (PNS Rosmawati Tampubolon) diperintahkan oleh Kadiskes Lantamal I unruk mengetest urine anggota Lantamal I Belawan sebanyak 96 (sembilan puluh enam) orang di Gedung Yos Sudarso dan salah satunya adalah Terdakwa.

Hal. 5 dari 36 hal. Putusan Nomor 129-K/PM.I-02/AL/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa Saksi-2 mengetest urine dengan alat yang bernama stick urine Narkoba (Test Pack Urine Narkoba) dengan cara masing-masing personel menampung urinenya dengan wadah pot urine dan dikawal oleh Saksi-3 (Serma Gomgom Silaban), petugas Porn Lantamal I yang lain dan petugas Sintel Lantamal I, selanjutnya para personel tersebut menyerahkan urinenya kepada Saksi-2 dan Saksi-2 memasukkan test pack urine narkoba kedalam urine tersebut dan mengangkatnya serta menunggu selama + 5 (lima) menit sampai 20 (dua puluh) menit, apabila terbentuk 1 (satu) garis pada test pack urine tersebut berarti positif mengandung Amphetamine yang terdapat didalam extacy dan sabu-sabu, dan dari pemeriksaan tersebut urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine.
- f. Bahwa selanjutnya Saksi-2 langsung melaporkan hasil test urine tersebut kepada Kadiskes Lantamal I dan hasil sample urine tersebut diserahkan Saksi-2 ke Porn Lantamal I Belawan kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dipanggil oleh Dandenma Lantamal I dan disampaikan bahwa hasil test urine Terdakwa adalah positif mengandung narkotika, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Tim Intel untuk diperiksa, setelah diperiksa oleh Tim Intel selanjutnya pada pukul 17.30 WIB Terdakwa dibawa oleh anggota Provost Denma Lantamal I yaitu Kopda Primus dan Koptu Nana ke Satprov Denma Lantamal I selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2018 Terdakwa diserahkan ke Porn Lantamal I untuk proses lebih lanjut.

Hal. 6 dari 36 hal. Putusan Nomor 129-K/PM.I-02/AL/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 12.00 WIB Saksi-3 mendampingi Lettu Laut (PM) Agus Sudarwanto mengawal Letda Mar Ranu Gunawan dan Terdakwa ke BNNP Sumut untuk kembali melakukan pemeriksaan urine, setelah tiba di BNNP Sumut Letda Mar Ranu Gunawan dan Terdakwa diberikan masing-masing sebuah tabung untuk menampung urine mereka dan saat itu Saksi mengawasi proses pengambilan urine dari kedua personel tersebut, setelah menampung urine mereka selanjutnya urine tersebut diserahkan kepada petugas BNNP untuk dites, setelah di test diketahui hasil test urine Letda Mar Ranu Gunawan dan Terdakwa adalah positif mengandung narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya hasil test tersebut dikeluarkan dalam bentuk tertulis agar dapat diproses lebih lanjut.
- h. Bahwa berdasarkan Surat dari Badan Narkotika Nasional Pusat Sumut (BNNP) Nomor B/317/Ka.Cm.0100/2018/BNNP-SU tanggal 22 Januari 2018 tentang Hasil pemeriksaan urine menyatakan bahwa urine milik Koptu Lis Teguh Awaludin adalah positif (+) mengandung Amphetamine yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 53 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- i. Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 1 ke15 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 16.00 Wib di Daerah Tanah Garapan Pasar VI PTPN Helvetia bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk itu.

Hal. 7 dari 36 hal. Putusan Nomor 129-K/PM.I-02/AL/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum dari Komando Armada I Pangkalan Utama TNI AL I yaitu:

1. Mayor Laut (KHW) Sulastri, S.H NRP 16798/P
2. Kapten Laut (KH) Zainal Aripin, S.H NRP 18996/P
3. Letda Laut (KH) Jainal Mustafa Siregar, S.H NRP 21972/P
4. Sertu Keu R. Abdulgani, S.H NRP 76979

Berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Pangkalan Utama TNI AL Nomor: Sprin / 839 / X / 2018 tanggal 23 Oktober 2018 serta Surat Kuasa tertanggal 22 Oktober 2018 dari Terdakwa kepada Penasehat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Rosmawati Tampubolon
Golongan/NIP : Penata III C/ 1991022001
Jabatan : Kapoklinik Kes
Kesatuan : Lantamal I Belawan
Tempat, tanggal lahir : Belawan, 9 September 1971
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Komplek taman Grand Permata Hijau
Blok A No. 25 A Jl. Ileng Simpang Kantor
Medan Marelan Sumut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan sebatas rekan kerja dan tidak ada hubungan family/keluarga.

Hal. 8 dari 36 hal. Putusan Nomor 129-K/PM.I-02/AL/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 Saksi diperintahkan oleh Kadiskes Lantamal 1 untuk melakukan pemeriksaan urine anggota Lantamal I Belawan termasuk Terdakwa.
3. Bahwa peserta yang urinenya yang akan diperiksa sebanyak 96 (sembilan puluh enam) orang dan tempat pemeriksaan di Gedung Yos Sudarso.
4. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan alat Test Pack merek stick urine Narkoba dengan cara masing-masing personel menampung urinenya dengan wadah pot urine dan dikawal oleh petugas Porn dan Sintel Lantamal I.
5. Bahwa setelah wadah terisi urine lalu diserahkan kepada Saksi lalu dilakukan pemeriksaan dengan cara test pack urine dicelupkan kedalam urine yang sudah ditampung didalam wadah serta menunggu kurang lebih lima menit sampai dua puluh menit, apabila terbentuk satu garis pada test pack urine tersebut berarti positif mengandung Narkotika yang terdapat didalam extacy dan Sabu-sabu.
6. Bahwa dari pemeriksaan urine tersebut terdapat tiga orang personel yang urinenya positif mengandung Amphetamine yaitu Letda Mar Ranu Gunawan, Peltu (Purn) Aril Budi Toyo dan Terdakwa.
7. Bahwa selanjutnya Saksi langsung melaporkan hasil test urine tersebut kepada Kadiskes Lantamal I dan hasil sample urine tersebut diserahkan Saksi ke Porn Lantamal I Belawan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 2:

Nama lengkap : Gomgom Silaban
Pangkat/ NRP : Pelda Pom/ 94271
Jabatan : Ur Resgident
Kesatuan : Pom Lantamal I Belawan.
Tempat, tanggal lahir : Taput, 30 September 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen

Hal. 9 dari 36 hal. Putusan Nomor 129-K/PM.I-02/AL/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Pom Lantamal I Belawan Jl. Kapten R
Sulian No. 1 Belawan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan sebatas rekan kerja dan tidak ada hubungan family/keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2017 seluruh personel Militer dan PNS Lantamal I dan Yonmarhanlan melaksanakan apel gabungan di Mako Lantamal I.
3. Bahwa setelah apel pagi selesai Asintel menunjuk personel Militer dan PNS secara acak untuk dipanggil ke depan barisan selanjutnya para personel tersebut diarahkan ke Gedung Yos Sudarso untuk melaksanakan pemeriksaan urine.
4. Bahwa setelah personel yang ditunjuk berkumpul di Gedung Yos Sudarso lalu dilakukan pemeriksaan oleh petugas Diskes Lantamal I dengan menggunakan test pack Narkotika.
5. Bahwa pengambilan urine dilakukan dengan cara setiap orang mendapatkan wadah untuk menampung urine lalu wadah tersebut diisi urine dan mekanisme pengambilan urine dikawal oleh Saksi beserta petugas dari Pom Lantamal I yang lain.
6. Bahwa setelah wadah terisi urine selanjutnya diserahkan kepada petugas Diskes Lantamal I untuk dilakukan pemeriksaan urine dan dari hasil pemeriksaan urine diketahui yang positif ada tiga orang.
7. Bahwa personel yang urinenya positif menggunakan narkotika adalah Letda Mar Ranu Gunawan, Peltu (Purn) Arli Budi Toyo dan Terdakwa.
8. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 12.00 WIB Saksi mendampingi Lettu Laut (PM) Agus Sudarwanto mengawal Letda Mar Ranu Gunawan dan Terdakwa ke BNNP Sumut untuk kembali melakukan pemeriksaan urine.
9. Bahwa setelah tiba di BNNP Sumut dilakukan pengambilan urine dan kepada Letda Mar Ranu Gunawan, dan Terdakwa diberikan masing-masing sebuah wadah untuk menampung urine.
10. Bahwa saat dilakukan pengambilan urine diawasi oleh Saksi, setelah menampung urine lalu urine tersebut diserahkan kepada petugas BNNP.

Hal. 10 dari 36 hal. Putusan Nomor 129-K/PM.I-02/AL/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dari hasil pemeriksaan urine tersebut, urine Letda Mar Ranu Gunawan dan Terdakwa adalah positif mengandung narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya hasil test tersebut dikeluarkan dalam bentuk tertulis agar dapat diproses lebih lanjut.
12. Bahwa hasil test urine dari BNNP dilaporkan ke Pimpinan dan perintah dari Pimpinan agar Letda Mar Ranu Gunawan dan Terdakwa dikawal kembali ke Porn Lantamal I serta diamankan untuk proses hukum lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 telah dipanggil secara patut sesuai ketentuan perundang-undangan namun tidak hadir dan telah dilakukan pengecekan oleh Oditur Militer dan diketahui bahwa Saksi-3 tidak berdomisili dialamat yang ada, atas permohonan Oditur Militer dan persetujuan Terdakwa dan dengan mendasari ketentuan dalam Pasal 155 UU RI No.35 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan para saksi yang telah diberikan dibawah sumpah di penyidik dibacakan oleh Oditur militer yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Saksi-3:

Nama lengkap : Rai Sailema Nasution
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Medan, 31 Agustus 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Persatuan 11 Tanah Garapan
Pasar V Helvetia Sumut.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2017 dalam hubungan pertemanan dan tidak ada hubungan family/keluarga.
2. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dari Sdr Fajar (Ketua PAC Pemuda Pancasila) sekira bulan Desember 2017 dengan maksud Terdakwa ingin memasukkan mesin judi jenis dingdong ditempat Saksi namun Saksi tidak mau.

Hal. 11 dari 36 hal. Putusan Nomor 129-K/PM.I-02/AL/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi dengan Terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak tiga kali bersama dengan Sdr Nawi dan Sdr Dika, terkadang pada saat Terdakwa mau naik piket ataupun setelah pulang dinas.

4. Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi pada hari Minggu pagi bulan Januari tahun 2018 di rumah Saksi di Jalan Persatuan 11 Tanah Garapan Pasar V Helvetia Sumut.

5. Bahwa setiap kali mengkonsumsi Sabu-sabu yang membelinya adalah Terdakwa berupa sabu-sabu seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaket namun Saksi tidak tahu dimana Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dan cara mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut adalah di bakar kemudian di hisap melalui bong yang terbuat dari botol aqua.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa keterangan para saksi setelah diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yang telah disampaikan oleh para saksi dalam keterangannya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 12 dari 36 hal. Putusan Nomor 129-K/PM.I-02/AL/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AL pada tahun 1998 melalui pendidikan Dikcata PK di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat KLD pada tahun 1999 Terdakwa ditugaskan di Satkor Armabar KRI Cut Nyak Dien, selanjutnya pada tahun 2007 dipindah tugaskan di Lantamal I Belawan dengan jabatan Ur. Lis Denma Lantamal I sampai dengan saat ini berpangkat Koptu Lis NRP 93145.
2. Bahwa Terdakwa pertama kali memakai sabu-sabu yaitu pada tahun 2015 pada saat mengawas gudang siong minyak milik Hj Abdullah Wahab, saat itu supir tangki pertamina atas nama Sdr. Adi Kentung membawa paket seratus ribu sabu-sabu dan mengajak Terdakwa untuk menghisapnya, Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak empat kali di rumah Sdr Adi Kentung di Labuhan.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 16.00 Wib di daerah tanah Garapan Pasar VI PTPN Helvetia di rumah Sdr. Rei Terdakwa bersama Sdr. Fajar (Ketua Pemuda Pancasila ranting Manunggal) telah mengkonsumsi / menggunakan narkoba.
4. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah dengan cara dibakar diatas kaca kemudian asapnya dihisap melalui aqua gelas yang sudah dipasang pipet dan yang Terdakwa rasakan setelah sepuluh menit mengkonsumsi sabu-sabu adalah Terdakwa lebih semangat dalam bekerja dan reaksi tersebut bisa bertahan selama empat jam.
5. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2017 seluruh personel Militer dan PNS Lantamal I dan Yonmarhanlan melaksanakan apel gabungan di Mako Lantamal I.
6. Bahwa setelah apel pagi selesai Asintel menunjuk personel Militer dan PNS secara acak untuk dipanggil ke depan barisan selanjutnya para personel tersebut diarahkan ke Gedung Yos Sudarso untuk melaksanakan pemeriksaan urine.
7. Bahwa setelah personel yang ditunjuk berkumpul di Gedung Yos Sudarso lalu dilakukan pemeriksaan oleh petugas Diskes Lantamal I dengan menggunakan test pack Narkotika.

Hal. 13 dari 36 hal. Putusan Nomor 129-K/PM.I-02/AL/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa pengambilan urine dilakukan dengan cara setiap orang mendapatkan wadah untuk menampung urine lalu wadah tersebut diisi urine dan mekanisme pengambilan urine dikawal oleh Saksi beserta petugas dari Porn Lantamal I yang lain.

9. Bahwa setelah wadah terisi urine selanjutnya diserahkan kepada petugas Diskes Lantamal I untuk dilakukan pemeriksaan urine dan dari hasil pemeriksaan urine diketahui yang positif ada tiga orang.

10. Bahwa personel yang urinenya positif menggunakan narkoba adalah Letda Mar Ranu Gunawan, Peltu (Purn) Arli Budi Toyo dan Terdakwa.

11. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dipanggil oleh Dandenma Lantamal I dan disampaikan bahwa hasil test urine Terdakwa adalah positif mengandung narkoba, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Tim Intel untuk diperiksa, setelah diperiksa oleh Tim Intel selanjutnya pada pukul 17.30 WIB Terdakwa dibawa oleh anggota Provost Denma Lantamal I yaitu Kopda Primus dan Koptu Nana ke Satprov Denma Lantamal I selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2018 Terdakwa di serahkan ke Porn Lantamal I untuk proses lebih lanjut.

12. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2018 Terdakwa diantar oleh Petugas Porn Lantamal I ke BNNP Sumut untuk melaksanakan pemeriksaan urine kembali di BNNP Sumut, ketika tiba di BNNP Sumut Terdakwa diperintahkan untuk menampung urinenya di kamar kecil yang dikawal oleh Saksi-2 (Serma Gomgom Silaban), setelah urine tersebut ditampung selanjutnya diserahkan ke Petugas BNNP.

13. Bahwa selanjutnya BNNP Sumut melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dan beberapa menit kemudian diketahui hasilnya yaitu ada satu garis bayangan merah, selanjutnya Terdakwa diperintahkan menunggu diluar.

14. Bahwa sejak tahun 2015 Terdakwa telah 9 (sembilan) kali mengkonsumsi Sabu-sabu yaitu:

- a. Satu kali di rumah Sdr Adi Kentung sopir Pertamina di Medan Labuhan pada tahun 2015.

Hal. 14 dari 36 hal. Putusan Nomor 129-K/PM.I-02/AL/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tiga kali di rumah Sdr Surawan di Kampung nelayan pada tahun 2016.

c. Empat kali di rumah Saksi-3 (Sdr. Rai Sailema Nasution).

d. Dan yang terakhir kali pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 16.00 Wib didaerah tanah Garapan Pasar VI PTPN Helvetia dirumah seseorang yang bernama Sdr. Rei.

15. Bahwa yang melatar belakangi Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkoba karena Terdakwa pernah mengalami kecelakaan dan selama tiga bulan tidak sadarkan diri di rumah sakit dan untuk mencari suasana baru maka awalnya Terdakwa coba-coba menggunakan / mengkonsumsi narkoba.

16. Bahwa benar selama dinas Terdakwa sudah mendapatkan tanda jasa yaitu:

- Satya Lencana Kesetiaan VIII.
- Satya Lencana Kesetiaan XVI.
- Satya Lencana Bakti Sosial.

17. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang telah menerangkan dengan jelas, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

- 2 (dua) lembar Surat dari Badan Narkotika Nasional Pusat Sumut (BNNP) Nomor B / 317 / Ka.Cm.0100 / 2018 / BNNP-SU tanggal 22 Januari 2018 tentang Laporan Hasil pemeriksaan urine.
- 1 (satu) lembar foto hasil test urine dari Diskes Lantamal I.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal. 15 dari 36 hal. Putusan Nomor 129-K/PM.I-02/AL/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa 2 (dua) lembar Surat dari Badan Narkotika Nasional Pusat Sumut (BNNP) Nomor B / 317 / Ka.Cm.0100 / 2018 / BNNP-SU tanggal 22 Januari 2018 tentang Laporan Hasil pemeriksaan urine adalah surat yang menyatakan keterbuktian bahwa Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkoba, bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto hasil test urine dari Diskes Lantamal I adalah merupakan foto alat yang digunakan dalam melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan hasil positif pada AMP dan MET, bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditor Militer serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI AL pada tahun 1998 melalui pendidikan Dikcata PK di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat KLD pada tahun 1999 Terdakwa ditugaskan di Satkor Armabar KRI Cut Nyak Dien, selanjutnya pada tahun 2007 dipindah tugaskan di Lantamal I Belawan dengan jabatan Ur. Lis Denma Lantamal I sampai dengan saat ini berpangkat Koptu Lis NRP 93145.

Hal. 16 dari 36 hal. Putusan Nomor 129-K/PM.I-02/AL/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa pertama kali memakai sabu-sabu yaitu pada tahun 2015 pada saat mengawas gudang siong minyak milik Hj Abdullah Wahab, saat itu supir tangki Pertamina atas nama Sdr. Adi Kentung membawa paket seratus ribu sabu-sabu dan mengajak Terdakwa untuk menghisapnya, Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak empat kali di rumah Sdr Adi Kentung di Labuhan.
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 16.00 Wib di daerah tanah Garapan Pasar VI PTPN Helvetia di rumah Sdr. Rei Terdakwa bersama Sdr. Fajar (Ketua Pemuda Pancasila ranting Manunggal) telah mengkonsumsi / menggunakan narkoba.
4. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah dengan cara dibakar diatas kaca kemudian asapnya dihisap melalui aqua gelas yang sudah dipasang pipet dan yang Terdakwa rasakan setelah sepuluh menit mengkonsumsi sabu-sabu adalah Terdakwa lebih semangat dalam bekerja dan reaksi tersebut bisa bertahan selama empat jam.
5. Bahwa benar pada tanggal 10 Januari 2017 seluruh personel Militer dan PNS Lantamal I dan Yonmarhanlan melaksanakan apel gabungan di Mako Lantamal I.
6. Bahwa benar setelah apel pagi selesai Asintel menunjuk personel Militer dan PNS secara acak untuk dipanggil ke depan barisan selanjutnya para personel tersebut diarahkan ke Gedung Yos Sudarso untuk melaksanakan pemeriksaan urine.
7. Bahwa benar setelah personel yang ditunjuk berkumpul di Gedung Yos Sudarso lalu dilakukan pemeriksaan oleh petugas Diskes Lantamal I dengan menggunakan test pack Narkotika.
8. Bahwa benar pengambilan urine dilakukan dengan cara setiap orang mendapatkan wadah untuk menampung urine lalu wadah tersebut diisi urine dan mekanisme pengambilan urine dikawal oleh Saksi beserta petugas dari Pom Lantamal I yang lain.

Hal. 17 dari 36 hal. Putusan Nomor 129-K/PM.I-02/AL/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar setelah wadah terisi urine selanjutnya diserahkan kepada petugas Diskes Lantamal I untuk dilakukan pemeriksaan urine dan dari hasil pemeriksaan urine diketahui yang positif ada tiga orang.
10. Bahwa benar personel yang urinenya positif menggunakan narkoba adalah Letda Mar Ranu Gunawan, Peltu (Purn) Arli Budi Toyo dan Terdakwa.
11. Bahwa benar sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dipanggil oleh Dandenma Lantamal I dan disampaikan bahwa hasil test urine Terdakwa adalah positif mengandung narkoba, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Tim Intel untuk diperiksa, setelah diperiksa oleh Tim Intel selanjutnya pada pukul 17.30 WIB Terdakwa dibawa oleh anggota Provost Denma Lantamal I yaitu Kopda Primus dan Koptu Nana ke Satprov Denma Lantamal I selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2018 Terdakwa di serahkan ke Porn Lantamal I untuk proses lebih lanjut.
12. Bahwa benar pada tanggal 12 Januari 2018 Terdakwa diantar oleh Petugas Porn Lantamal I ke BNNP Sumut untuk melaksanakan pemeriksaan urine kembali di BNNP Sumut, ketika tiba di BNNP Sumut Terdakwa diperintahkan untuk menampung urinenya di kamar kecil yang dikawal oleh Saksi-2 (Serma Gomgom Silaban), setelah urine tersebut ditampung selanjutnya diserahkan ke Petugas BNNP.
13. Bahwa benar selanjutnya BNNP Sumut melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dan beberapa menit kemudian diketahui hasilnya yaitu ada satu garis bayangan merah, selanjutnya Terdakwa diperintahkan menunggu diluar.
14. Bahwa benar sejak tahun 2015 Terdakwa telah 9 (sembilan) kali mengkonsumsi Sabu-sabu yaitu:
- Satu kali di rumah Sdr Adi Kentung sopir Pertamina di Medan Labuhan pada tahun 2015.
 - Tiga kali di rumah Sdr Surawan di Kampung nelayan pada tahun 2016.
 - Empat kali di rumah Saksi-3 (Sdr. Rai Saillema Nasution).

Hal. 18 dari 36 hal. Putusan Nomor 129-K/PM.I-02/AL/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Dan yang terakhir kali pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 16.00 Wib didaerah tanah Garapan Pasar VI PTPN Helvetia dirumah seseorang yang bernama Sdr. Rei.

15. Bahwa benar yang melatar belakangi Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi Narkotika karena Terdakwa pernah mengalami kecelakaan dan selama tiga bulan tidak sadarkan diri di rumah sakit dan untuk mencari suasana baru maka awalnya Terdakwa coba-coba menggunakan / mengkonsumsi narkotika.
16. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
17. Bahwa benar selama dinas Terdakwa sudah mendapatkan tanda jasa yaitu:
 - a. Satya Lencana Kesetiaan VIII.
 - b. Satya Lencana Kesetiaan XVI.
 - c. Satya Lencana Bakti Sosial.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap pembelaan (*Pledoi*) yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan yang bersifat permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa dan masih layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan menjadi Prajurit TNI AL.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Hal. 19 dari 36 hal. Putusan Nomor 129-K/PM.I-02/AL/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I"

Unsur kedua "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I".

1. Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap" disini adalah "Setiap orang adalah siapa saja dianggap sebagai Subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, dalam hal ini Terdakwa.

2. Yang dimaksud "Setiap Orang" adalah Warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

3. Bahwa dalam hukum pidana (pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP) yang dimaksud dengan "Setiap Orang" mengandung pengertian siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab artinya bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (Pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

4. Bahwa sesuai Pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan 'Penyalah Guna' adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

5.-----

Bahwa yang dimaksud dengan 'hak' menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.

6.-----

Yang dimaksud dengan 'tanpa hak' dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan Narkotika Golongan I.

Hal. 20 dari 36 hal. Putusan Nomor 129-K/PM.I-02/AL/IX/2018



7. Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah :
- Melanggar undang-undang; atau
 - Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau
 - Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau
 - Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau
 - Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.
8. Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.
9. Dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, Serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Hal. 21 dari 36 hal. Putusan Nomor 129-K/PM.I-02/AL/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk reagensia diagnostik maupun untuk reagensia laboratorium, adalah termasuk perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, yang dapat disebut sebagai perbuatan menyalah-gunakan Narkotika Golongan I.
11. Bahwa sesuai Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat-zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I antara lain adalah Methamphetamine yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 53, dan Methamphetamine yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian maka setiap penggunaan Narkotika Golongan I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI AL pada tahun 1998 melalui pendidikan Dikcata PK di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat KLD pada tahun 1999 Terdakwa ditugaskan di Satkor Armabar KRI Cut Nyak Dien, selanjutnya pada tahun 2007 dipindah tugaskan di Lantamal I Belawan dengan jabatan Ur. Lis Denma Lantamal I sampai dengan saat ini berpangkat Koptu Lis NRP 93145.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang anggota TNI AL pada saat tindak pidana ini terjadi termasuk orang yang sehat jasmani, rohani dan akalnya serta mampu bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya, dan atas perbuatannya yang menjadikan dalam perkara ini Terdakwa adalah orang yang mampu untuk dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum.

Hal. 22 dari 36 hal. Putusan Nomor 129-K/PM.I-02/AL/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar hingga saat ini belum ada peraturan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan diri Terdakwa sebagai warga Negara RI, sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diperlakukan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara RI, termasuk di dalamnya KUHP.
4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 16.00 Wib di daerah tanah Garapan Pasar VI PTPN Helvetia di rumah Sdr. Rei Terdakwa bersama Sdr. Fajar (Ketua Pemuda Pancasila ranting Manunggal) telah mengkonsumsi / menggunakan narkoba.
5. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah dengan cara dibakar diatas kaca kemudian asapnya dihisap melalui aqua gelas yang sudah dipasang pipet dan yang Terdakwa rasakan setelah sepuluh menit mengkonsumsi sabu-sabu adalah Terdakwa lebih semangat dalam bekerja dan reaksi tersebut bisa bertahan selama empat jam.
6. Bahwa benar pada tanggal 10 Januari 2017 seluruh personel Militer dan PNS Lantamal I dan Yonmarhanlan melaksanakan apel gabungan di Mako Lantamal I.
7. Bahwa benar setelah apel pagi selesai Asintel menunjuk personel Militer dan PNS secara acak untuk dipanggil ke depan barisan selanjutnya para personel tersebut diarahkan ke Gedung Yos Sudarso untuk melaksanakan pemeriksaan urine.
8. Bahwa benar setelah personel yang ditunjuk berkumpul di Gedung Yos Sudarso lalu dilakukan pemeriksaan oleh petugas Diskes Lantamal I dengan menggunakan test pack Narkotika.
9. Bahwa benar pengambilan urine dilakukan dengan cara setiap orang mendapatkan wadah untuk menampung urine lalu wadah tersebut diisi urine dan mekanisme pengambilan urine dikawal oleh Saksi beserta petugas dari Pom Lantamal I yang lain.

Hal. 23 dari 36 hal. Putusan Nomor 129-K/PM.I-02/AL/IX/2018



10. Bahwa benar setelah wadah terisi urine selanjutnya diserahkan kepada petugas Diskes Lantamal I untuk dilakukan pemeriksaan urine dan dari hasil pemeriksaan urine diketahui yang positif ada tiga orang.

11. Bahwa benar personel yang urinenya positif menggunakan narkoba adalah Letda Mar Ranu Gunawan, Peltu (Purn) Arli Budi Toyo dan Terdakwa.

12. Bahwa benar pada tanggal 12 Januari 2018 Terdakwa diantar oleh Petugas Porn Lantamal I ke BNNP Sumut untuk melaksanakan pemeriksaan urine kembali di BNNP Sumut, ketika tiba di BNNP Sumut Terdakwa diperintahkan untuk menampung urinenya di kamar kecil yang dikawal oleh Saksi-2 (Serma Gomgom Silaban), setelah urine tersebut ditampung selanjutnya diserahkan ke Petugas BNNP.

13. Bahwa benar selanjutnya BNNP Sumut melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dan beberapa menit kemudian diketahui hasilnya yaitu ada satu garis bayangan merah, selanjutnya Terdakwa diperintahkan menunggu diluar.

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI AL pada tahun 1998 melalui pendidikan Dikcata PK di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat KLD pada tahun 1999 Terdakwa ditugaskan di Satkor Armabar KRI Cut Nyak Dien, selanjutnya pada tahun 2007 dipindah tugaskan di Lantamal I Belawan dengan jabatan Ur. Lis Denma Lantamal I sampai dengan saat ini berpangkat Koptu Lis NRP 93145.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang anggota TNI AL pada saat tindak pidana ini terjadi termasuk orang yang sehat jasmani, rohani dan akalnya serta mampu bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya, dan atas perbuatannya yang menjadikan dalam perkara ini Terdakwa adalah orang yang mampu untuk dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum.

Hal. 24 dari 36 hal. Putusan Nomor 129-K/PM.I-02/AL/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar hingga saat ini belum ada peraturan yang menghendaki lain tentang status Kewarganegaraan diri Terdakwa sebagai Warga Negara RI, sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diperlakukan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara RI, termasuk di dalamnya KUHP.

4. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab.

5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 16.00 Wib di daerah tanah Garapan Pasar VI PTPN Helvetia di rumah Sdr. Rei Terdakwa bersama Sdr. Fajar (Ketua Pemuda Pancasila ranting Manunggal) telah mengkonsumsi / menggunakan narkoba.

6. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah dengan cara dibakar diatas kaca kemudian asapnya dihisap melalui aqua gelas yang sudah dipasang pipet dan yang Terdakwa rasakan setelah sepuluh menit mengkonsumsi sabu-sabu adalah Terdakwa lebih semangat dalam bekerja dan reaksi tersebut bisa bertahan selama empat jam.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

1. Bahwa yang dimaksud dengan 'bagi diri sendiri' dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I tersebut adalah untuk kepentingan dan kenikmatan dirinya sendiri, dan bukan untuk tujuan yang lain.

2. Bahwa penggunaan Narkotika bagi diri sendiri tersebut dilakukan pelaku/Terdakwa tanpa pengawasan Dokter.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 25 dari 36 hal. Putusan Nomor 129-K/PM.I-02/AL/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 16.00 Wib di daerah tanah Garapan Pasar VI PTPN Helvetia dirumah Sdr. Rei Terdakwa bersama Sdr. Fajar (Ketua Pemuda Pancasila ranting Manunggal) telah mengkonsumsi / menggunakan narkoba.
2. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah dengan cara dibakar diatas kaca kemudian asapnya dihisap melalui aqua gelas yang sudah dipasang pipet dan yang Terdakwa rasakan setelah sepuluh menit mengkonsumsi sabu-sabu adalah Terdakwa lebih semangat dalam bekerja dan reaksi tersebut bisa bertahan selama empat jam.
3. Bahwa benar pada tanggal 10 Januari 2017 seluruh personel Militer dan PNS Lantamal I dan Yonmarhanlan melaksanakan apel gabungan di Mako Lantamal I.
4. Bahwa benar setelah apel pagi selesai Asintel menunjuk personel Militer dan PNS secara acak untuk dipanggil ke depan barisan selanjutnya para personel tersebut diarahkan ke Gedung Yos Sudarso untuk melaksanakan pemeriksaan urine.
5. Bahwa benar setelah personel yang ditunjuk berkumpul di Gedung Yos Sudarso lalu dilakukan pemeriksaan oleh petugas Diskes Lantamal I dengan menggunakan test pack Narkotika.
6. Bahwa benar pengambilan urine dilakukan dengan cara setiap orang mendapatkan wadah untuk menampung urine lalu wadah tersebut diisi urine dan mekanisme pengambilan urine dikawal oleh Saksi beserta petugas dari Porn Lantamal I yang lain.
7. Bahwa benar setelah wadah terisi urine selanjutnya diserahkan kepada petugas Diskes Lantamal I untuk dilakukan pemeriksaan urine dan dari hasil pemeriksaan urine diketahui yang positif ada tiga orang.
8. Bahwa benar personel yang urinenya positif menggunakan narkoba adalah Letda Mar Ranu Gunawan, Peltu (Purn) Arli Budi Toyo dan Terdakwa.

Hal. 26 dari 36 hal. Putusan Nomor 129-K/PM.I-02/AL/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar pada tanggal 12 Januari 2018 Terdakwa diantar oleh Petugas Porn Lantamal I ke BNNP Sumut untuk melaksanakan pemeriksaan urine kembali di BNNP Sumut, ketika tiba di BNNP Sumut Terdakwa diperintahkan untuk menampung urinenya di kamar kecil yang dikawal oleh Saksi-2 (Serma Gomgom Silaban), setelah urine tersebut ditampung selanjutnya diserahkan ke Petugas BNNP.

10. Bahwa benar selanjutnya BNNP Sumut melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dan beberapa menit kemudian diketahui hasilnya yaitu ada satu garis bayangan merah, selanjutnya Terdakwa diperintahkan menunggu diluar.

11. Bahwa benar sejak tahun 2015 Terdakwa telah 9 (sembilan) kali mengkonsumsi Sabu-sabu yaitu:

- a. Satu kali di rumah Sdr Adi Kentung sopir Pertamina di Medan Labuhan pada tahun 2015.
- b. Tiga kali di rumah Sdr Surawan di Kampung nelayan pada tahun 2016.
- c. Empat kali di rumah Saksi-3 (Sdr. Rai Sailema Nasution).
- d. Dan yang terakhir kali pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 16.00 Wib didaerah tanah Garapan Pasar VI PTPN Helvetia dirumah seseorang yang bernama Sdr. Rei.

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika bersama Sdr. Fajar (Ketua Pemuda Pancasila ranting Manunggal) di daerah tanah Garapan Pasar VI PTPN Helvetia dirumah Sdr. Rei.
2. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah dengan cara dibakar diatas kaca kemudian asapnya dihisap melalui aqua gelas yang sudah dipasang pipet dan yang Terdakwa rasakan setelah sepuluh menit mengkonsumsi sabu-sabu adalah Terdakwa lebih semangat dalam bekerja dan reaksi tersebut bisa bertahan selama empat jam.

Hal. 27 dari 36 hal. Putusan Nomor 129-K/PM.I-02/AL/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2015 hingga menjadikan perkara ini yaitu tanggal 7 Januari 2018.
4. Bahwa benar sejak tahun 2015 Terdakwa telah 9 (sembilan) kali mengkonsumsi Sabu-sabu yaitu:
 - a. Satu kali di rumah Sdr Adi Kentung sopir Pertamina di Medan Labuhan pada tahun 2015.
 - b. Tiga kali di rumah Sdr Surawan di Kampung nelayan pada tahun 2016.
 - c. Empat kali di rumah Saksi-3 (Sdr. Rai Sailema Nasution).
 - d. Dan yang terakhir kali pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 16.00 Wib didaerah tanah Garapan Pasar VI PTPN Helvetia dirumah seseorang yang bernama Sdr. Rei.
5. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk kenikmatan dirinya sendiri bukan untuk diperjual belikan kepada orang lain atau pihak lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 28 dari 36 hal. Putusan Nomor 129-K/PM.I-02/AL/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim menyampaikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika sebanyak 9 (sembilan) kali yaitu:

- Satu kali di rumah Sdr Adi Kentung sopir Pertamina di Medan Labuhan pada tahun 2015.
- Tiga kali di rumah Sdr Surawan di Kampung nelayan pada tahun 2016.
- Empat kali di rumah Saksi-3 (Sdr. Rai Sailema Nasution).
- Dan yang terakhir kali pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 16.00 Wib didaerah tanah Garapan Pasar VI PTPN Helvetia dirumah seseorang yang bernama Sdr. Rei.

2. Bahwa sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan saat ini ternyata Terdakwa tidak mempunyai surat keterangan dari dokter yang menyatakan Terdakwa ketergantungan narkotika, oleh karenanya dari keadaan-keadaan yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Hal. 29 dari 36 hal. Putusan Nomor 129-K/PM.I-02/AL/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah seadilnya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepikan ketentuan hukum atau perundang-undangan serta petunjuk pimpinan TNI terhadap Narkotika.

2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa adalah Terdakwa lebih mengutamakan dan menuruti keinginan nafsu semata, kesenangan pribadi, dengan mengorbankan pertimbangan akal sehat, kesehatan dirinya serta akibat yang bakal dihadapinya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap penggunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang telah dikonsumsi Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) kali yaitu:

a. Satu kali di rumah Sdr Adi Kentung sopir Pertamina di Medan Labuhan pada tahun 2015.

b. Tiga kali di rumah Sdr Surawan di Kampung nelayan pada tahun 2016.

c. Empat kali di rumah Saksi-3 (Sdr. Rai Sailema Nasution).

d. Dan yang terakhir kali pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 16.00 Wib di daerah tanah Garapan Pasar VI PTPN Helvetia di rumah seseorang yang bernama Sdr. Rei yang menjadikan perkara ini.

dapat merusak diri Terdakwa sendiri, keluarga dan nama baik kesatuan tercemar.

Hal. 30 dari 36 hal. Putusan Nomor 129-K/PM.I-02/AL/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa salah pergaulan.

Menimbang : Bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebelumnya, juga akan mempertimbangkan dari segi aspek lainnya yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa dikaji dari aspek kejiwaan/psikologis ternyata pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, saat itu Terdakwa tidak berada dalam kondisi tertekan atau depresi mental tetapi semata-mata Terdakwa menjadikan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 9 (sembilan) kali menjadi kebiasaan yang dilakukan Terdakwa selama Tahun 2015 sampai dengan hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 16.00 Wib didaerah tanah Garapan Pasar VI PTPN Helvetia di rumah seseorang yang bernama Sdr. Rei yang menjadikan perkara ini.
2. Bahwa selama dinas Terdakwa pernah mendapatkan Satya Lencana Bakti Sosial Korban Bencana Alam Tsunami Banda Aceh Tahun 2004.
3. Bahwa dilihat dari kepentingan masyarakat ternyata masyarakat pada umumnya memandang bahwa penyalahgunaan narkoba dipandang sebagai perbuatan yang berkaitan dengan moral dan mental sehingga harus dicegah karena banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, namun dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata tujuan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu adalah untuk kesenangan diri sendiri.

Dengan demikian berdasarkan beberapa aspek tersebut di atas, maka Majelis berpendapat tuntutan pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga perlu diperingan.

Hal. 31 dari 36 hal. Putusan Nomor 129-K/PM.I-02/AL/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan beberapa hal mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dilihat dari latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa ingin mendapatkan kesenangan dengan cara mengkonsumsi sabu-sabu hingga bertahun-tahun lamanya, padahal seharusnya perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa narkoba tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena dilarang oleh undang-undang dan sosialisasi dari pemerintah terhadap bahaya Narkoba sudah begitu gencar dilakukan akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa tetap melakukan perbuatannya.
2. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berupa penyalahgunaan narkoba, dipandang sebagai kejahatan *Extra Ordinary Crime* (kejahatan yang luar biasa) yang mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya, sejalan dengan hal tersebut maka pimpinan TNI pun sangat sungguh-sungguh dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di lingkungan TNI, yang pada dasarnya menekankan penyelesaian anggota TNI yang terlibat penyalahgunaan narkoba untuk ditindak secara tegas guna menimbulkan efek jera bagi Terdakwa maupun prajurit lainnya, perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu menunjukkan bahwa Terdakwa nyata-nyata tidak mendukung upaya pemerintah, masyarakat dan pimpinan TNI dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

Hal. 32 dari 36 hal. Putusan Nomor 129-K/PM.I-02/AL/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit terlebih lagi Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD seharusnya menjadi contoh, namun dalam kenyataannya Terdakwa justru telah menyalahgunakan statusnya sebagai Prajurit yang dampaknya akan berpengaruh buruk dalam pelaksanaan tugas pokok di kesatuannya, sehingga terhadap Terdakwa harus diberi sanksi yang tegas supaya Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dan perbuatannya tidak diikuti oleh prajurit TNI lainnya.

4.-----
Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif preventif, korektif maupun represif, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI. Satu dan lain hal apabila Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan penegakan disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, oleh karena itu keberadaan Terdakwa di lingkungan TNI tidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan TNI.

Menimbang : Berdasarkan pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya tersebut yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya. Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI namun mengenai permohonan penjatuhan pidana pokoknya oleh Oditur Militer dianggap terlalu berat sehingga perlu dikurangi.

Menimbang : Bahwa terhadap pembelaan (*Pledoi*) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang bersifat permohonan keringanan hukuman terhadap pidana pokok Majelis Hakim dapat mengabulkannya, namun terhadap pidana tambahan Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan permohonan Terdakwa.

Hal. 33 dari 36 hal. Putusan Nomor 129-K/PM.I-02/AL/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersalah dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memper lancar jalannya sidang.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan penyalah-gunaan Narkotika.
2. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa meresahkan satuan dan dapat mempengaruhi anggota yang lain untuk melakukan tindakan yang merusak moral Prajurit.
4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri sehingga berdampak terhadap tugas pokok.
5. Perbuatan Terdakwa dilakukan berulang ulang sejak Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2017.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada tindakan Terdakwa maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus di bebani untuk membayar biaya perkara.

Hal. 34 dari 36 hal. Putusan Nomor 129-K/PM.I-02/AL/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer serta saat ini Terdakwa berada dalam penahanan dan dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri dan atau mengulangi perbuatannya maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 2 (dua) lembar Surat dari Badan Narkotika Nasional Pusat Sumut (BNNP) Nomor B / 317 / Ka.Cm.0100 / 2018 / BNNP-SU tanggal 22 Januari 2018 tentang Laporan Hasil pemeriksaan urine.

2. 1 (satu) lembar foto hasil test urine dari Diskes Lantamal I.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat ini berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan mudah penyimpanannya serta tidak dibutuhkan lagi dalam perkara lain, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Teguh Awaludin, Koptu Lis NRP 93145, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar Surat dari Badan Narkotika Nasional Pusat Sumut (BNNP) Nomor B/317/Ka.Cm.0100/2018/BNNP-SU tanggal 22 Januari 2018 tentang Laporan Hasil pemeriksaan urine;

- b. 1 (satu) lembar foto hasil test urine dari Diskes Lantamal I.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 35 dari 36 hal. Putusan Nomor 129-K/PM.I-02/AL/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 26 November 2018 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh J.M. Siahaan, S.H., M.Hum., Mayor Chk NRP 2920087781171 sebagai Hakim Ketua, serta Musthofa, S.H., Mayor Chk NRP 607969 dan Dandi Andreas Sitompul, S.H., Mayor Chk NRP 11000036211078, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Riris Ganda Tua, S.H., Mayor Sus NRP 532040, Penasehat Hukum Zainal Aripin, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 18996/P dan Panitera Pengganti Ribut Budi Santoso, S.H., Peltu NRP 21950180521273, serta dihadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim Ketua

Cap/ttd

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum
Mayor Chk NRP 2920087781171

Hakim Anggota-I

ttd

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota-II

ttd

Dandi Andreas Sitompul, S.H.
Mayor Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

ttd

Ribut Budi Santoso, S.H.
Peltu NRP 21950180521273

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Hermizal, S.H.
Kapten Chk NRP 21950302060972

Hal. 36 dari 36 hal. Putusan Nomor 129-K/PM.I-02/AL/IX/2018